



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ijainudin R. bin Ruslan, NIK 6205050205640005 Tempat tanggal Lahir Lemo 02-05-1964, agama Hindu, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx x, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sedi.usmika03@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 6205054510770006 Tempat tanggal Lahir Pendreh 05-10-1977, agama Hindu, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx x, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sappolen@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 319/Pdt.P/2022/PA.Mtw, mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Kandung Pemohon I Tersebut :

Engelia Marianata binti Ijainudin.R, NIK : , Lahir di Lemo pada tanggal 29-05-2004(Umur Tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat tinggal di xxxx xxxx x, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Ingin Menikah dengan Calon Suaminya:

Bintang Britama bin Ramang.AS, NIK : , Lahir di Lemo II 15-11-2000(Umur Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN (PDAM Unit Lemo), Pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxx xxxx xI RT.006, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- 2. Bahwasyarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah melangsungkan acara lamaran dan telah berta'aruf selama kurang lebih (Satu) Tahun dan siap menikah, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang terlarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.**
- 3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suamitersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;**

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



4. Bahwa anak Pemohon I berstatus **Jejakadan** telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi suami atau kepala Keluarga begitu pula dengan Calon istri anak Pemohon I berstatus **Perawan**, dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan Tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan Tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- . Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Engelia Marianata binti Ijainudin.Runtuk** melangsungkan perkawinan dengan **Bintang Britama bin Ramang.AS**;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan / memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan pihak-pihak yang dihadirkan di persidangan yaitu anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami supaya memahami risiko perkawinan, antara lain masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait



perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan pihak yang dihadirkan tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan atau tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 (satu) pada identitas calon suami anak para Pemohon, ada perubahan karena kesalahan penulisan umur, yang awalnya tertulis **tahun**, diubah menjadi **tahun**;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa **anak Para Pemohon** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **Engelia Marianata** adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada 29 Mei 2004 (umur 18 tahun 6 bulan);
- Bahwa benar anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Bintang Britama;
- Bahwa anak para Pemohon awalnya beragama Hindu, namun pada bulan Oktober 2022 berpindah agama ke agama Islam;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suami yaitu sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami, siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah dilamar calon suami yang bernama **Bintang Britama** pada bulan November 2022 dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa **calon suami anak Para Pemohon** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami bernama **Bintang Britama**, lahir pada tanggal 15 November 2000 dan telah berumur 22 tahun 0 bulan;
- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Engelia Marianata**;
- Bahwa anak para Pemohon awalnya beragama Hindu, namun pada bulan Oktober 2022 berpindah agama ke agama Islam;
- Bahwa benar calon suami dengan anak Para Pemohon saling mencintai telah menjalin hubungan cinta sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami berstatus jelek dan anak Para Pemohon berstatus perawan;

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai karyawan PDAM sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami beserta keluarga telah meminang anak Para Pemohon pada bulan November 2022 dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan **orang tua calon suami anak Para Pemohon** untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Ramang AS (ayah kandung) dan Lusiana (ibu kandung);
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai karyawan PDAM dan telah mempunyai penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami, orang tua calon suami, dan keluarga besar telah datang meminang anak Para Pemohon pada bulan November 2022 dan telah diterima oleh Para Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari calon suami bersedia berkomitmen bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ijainudin R.NIK** 6205050205640006 tanggal 23 November 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapriani NIK 6205054510770008 tanggal 23 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.2;

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ijainudin R. Nomor : 6205052411100034 tanggal 01 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Engelia Marianata, Nomor : 6205-LT-21102015-0639 tanggal 01 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Ijazah SLTP atas nama Engelia Marianata, Nomor : DN-14/D-SMP/K13/ 0004834 tanggal 16 Juni 2022 yang diterbitkan oleh SMP Negeri 4 Muara Teweh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Enjelia Marianata tanggal 26 Oktober 2022, yang dikeluarkan Kepala KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, Nomor : B-380/Kua.15.2.1/PW.01/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, setelah diteliti

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ramang ASNIK** 6205051708720010 tanggal 02 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lusiana NIK 6205054708790001 tanggal 02 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramang AS Nomor : 6205052812070064 tanggal 08 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bintang Britama, Nomor : 6205-LT-10062013-0013 tanggal 11 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bintang Britama, NIK 6205050511000001 tanggal 14 Januari 2019 yang

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Ijazah SLTA atas nama Bintang Britama, Nomor : DN-Ma/06 140004128 tanggal 03 Mei 2018 yang diterbitkan oleh SMA Negeri 5 Muara Teweh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Engelia Marianata, Nomor : 445.10/191/PKM-LM/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Lemo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Bintang Britama, Nomor : 445.10/190/PKM-LM/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Lemo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.15;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx xxxx xl, RT.018, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah teman dari orangtua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami, akan tetapi umur anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama Engelia Marianata saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya yang bernama Bintang Britama sudah berumur 22 tahun 0 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon awalnya beragama Hindu, namun pada bulan Oktober 2022 berpindah agama ke agama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan PDAM dan penghasilannya sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran pada bulan November 2022 kepada para Pemohon, dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan;

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Kedua**, bernama **Sedi Usmika bin Amir Huda**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pengacara, bertempat tinggal di xxxx xxxx xl, RT.018, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah teman dari orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami, akan tetapi umur anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama Engelia Marianata saat ini masih berumur sekitar 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya yang bernama Bintang Britama sudah berumur 22 tahun 0 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon awalnya beragama Hindu, namun pada bulan Oktober 2022 berpindah agama ke agama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai karyawan PDAM dan dalam sebulan bisa mendapat penghasilan sekitar kurang lebih 3 juta rupiah per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran pada bulan November 2022

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



kepada para Pemohon, dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan bukti saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Para Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan kartu identitas Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Engelia Marianata binti Ijainudin R. umur 18 tahun 6 bulan, dengan calon suami bernama Bintang Britama bin Ramang AS umur 22 tahun 0 bulan dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum Islam di kemudian hari, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua calon suami telah datang melamar anak Para Pemohon, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan siap menjadi ibu rumah tangga, serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor : B-380/Kua.15.2.1/PW.01/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan serta penjelasan dari surat permohonan yang disampaikan para Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok hanya sebatas memperbaiki kesalahan

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



penulisan, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang bahwa sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Engelia Marianata binti Ijainudin R. dan calon suaminya yang bernama Bintang Britama bin Ramang AS yang pada pokoknya menyatakan mereka telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Ramang AS dan Lusiana yang menyatakan pihaknya telah melamar anak Para Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan, terbukti juga bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran), bukti P.5 (fotokopi ijazah SLTP), bukti P.6 (fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam), dan bukti P.7 (fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Engelia Marianata (belum pernah menikah) adalah anak kandung dari Para Pemohon yang telah berumur 18 tahun 6 bulan, beragama Islam dan berpendidikan terakhir SLTP, sehingga Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di depan pengadilan (*persona standi in judicio*) dan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.10 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti P.12

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



(fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan bukti P.13 (fotokopi Ijazah SLTA), terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Bintang Britama (belum pernah menikah) adalah anak kandung dari Ramang AS dan Lusiana, saat ini Bintang Britama telah berumur 22 tahun 0 bulan, beragama Islam, dan berpendidikan terakhir adalah SLTA, terbukti calon suami anak Pemohon telah memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu minimal usia untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) dan bukti P.15 (fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat), terbukti bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi (satu) Para Pemohon yang bernama SAKSI 1 adalah teman dari orangtua calon suami anak para Pemohon, dan saksi 2 (dua) yang bernama Sedi Usmika bin Amir Huda adalah teman dari orang tua calon suami anak para Pemohon, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi Para Pemohon tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHP data, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Engelia Marianata binti Ijainudin R. masih berumur 18 tahun 6 bulan, beragama Islam, dan calon suaminya bernama Bintang Britama berumur 22 tahun 0 bulan, beragama Islam, sudah

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



bekerja sebagai karyawan PDAM dan memiliki penghasilan, anak Para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka/ belum pernah menikah, tidak ada halangan pernikahan, tidak ada paksaan, tidak ada yang keberatan, tidak dalam pinangan / meminang orang lain, sudah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk menikah, dan sudah ada proses lamaran, namun belum bisa menikah karena Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi di atas dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, para saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon yang bernama Engelia Marianata;
- ☐ Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Engelia Marianata yang saat ini berumur 18 tahun 6 bulan dengan calon suaminya bernama Bintang Britama yang saat ini telah berumur 22 tahun 0 bulan;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah dan calon suami masih berstatus jejaka / belum pernah menikah;
- ☐ Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;



- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon pada bulan November 2022;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw




Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang pemberian Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, Hakim mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:



Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui".

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata *الصالحين* dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



suami, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sudah aqil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dalam HR. At-Tirmidzi No. 1084, dihasankan Al-Imam Al-Albani dalam *Al-Irwa'* No. 1868, *Ash-Shahihah* No. 1022 yang berbunyi:

Artinya: *"Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar".*

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan."*

Kata yang bermakna "mampu" dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

4. Kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi".*

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No. 319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum cukup umur dengan kekhawatiran akan melanggar aturan agama yang jika tidak segera dinikahkan. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin sampai menunggu usia 19 tahun bagi anak Para Pemohon dengan terbukanya peluang pelanggaran aturan agama seperti melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Dengan menerapkan kaidah fiqh di atas dan demi kepentingan terbaik bagi agama anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan calon mempelai mampu menjalani kehidupan

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih mashlahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa mudharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah mempunyai penghasilan, tetapi dengan komitmen kedua orang tua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Engelia Marianata binti Ijainudin R.**) dengan calon suaminya yang bernama (**Bintang Britama bin Ramang AS**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Senin**, tanggal **Desember 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Jumadil Awal 1444 Hijriah**, oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, sertadihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abdurahman Sidik, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26dari 26Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2022/PA.Mtw